



PENETAPAN

Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Rkb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon:

RINTO TIGOR TAMBUNAN, Lahir di Lumban Pea, 30 Maret 1990, bertempat tinggal di KOMP BTN PEPABRI BLOK H NO 5, RT. 005/RW. 006, Desa Bojong Leles, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Bojong Leles, Cibadak, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Rkb tanggal 11 November 2024 tentang Penunjukan Hakim untuk mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Rkb tanggal 11 November 2024 tentang Penetapan hari dan tanggal persidangan;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah memeriksa Alat Bukti Surat dan mendengar keterangan Saksi-Saksi dari Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada tanggal 11 November 2024 dalam Register Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Rkb, yangmana dipersidangan Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3175103003900011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak pada tanggal 10-02-2023;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan Perkawinan dengan seorang Perempuan yang bernama NANSI NURSAIDA BANJARNHOR, pada tanggal 27 Desember 2022. Berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3602-KW-31012023-0001, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak, Lebak pada tanggal 31 Januari 2023;
- Bahwa dari Pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ELVANO YEREMIA TAMBUNAN, Laki-laki, lahir di Lebak pada tanggal 23 September 2023. Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3602-LT-

Hal.1 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19122023-0026, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak pada tanggal 19 Desember 2023;

- Bahwa anak Pemohon yang bernama ELVANO YEREMIA TAMBUNAN sering mengalami sakit dan telah beberapa kali melakukan pengobatan, menurut kepercayaan dari pihak keluarga alasan anak Pemohon sering mengalami sakit karena ketidakcocokan dari nama yang diberikan;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama Anak Pemohon yang bernama ELVANO YEREMIA TAMBUNAN dirubah menjadi EVAN DAUD TAMBUNAN dengan alasan nama tersebut kurang cocok dan anak tersebut sering sakit mengalami sakit;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran tersebut sesuai dengan pasal 27 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus mendapat izin Penetapan dari Pengadilan Negeri Rangkasbitung.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung cq Hakim yang mengadili perkara *a quo* segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula tercatat ELVANO YEREMIA TAMBUNAN dirubah menjadi EVAN DAUD TAMBUNAN, lahir di Lebak pada tanggal 23 September 2023. Sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3602-LT-19122023-0026 tertanggal 19 Desember 2023;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak untuk membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut dalam Buku Register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3175103003900011 atas nama RINTO TIGOR TAMBUNAN, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 3602-KW-31012023-0001 tanggal 31 Januari 2023 antara RINTO TIGOR TAMBUNAN dengan NANSI NURSAIDA BANJARNAHOR, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

Hal.2 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Akte Pemberkatan Nikah No. 06/01.3/DXI.R.03/XII/2022 tanggal 15 Januari 1997 antara RINTO TIGOR ANDI POITAN TAMBUNAN dengan NANSI NURSAIDA BANJARNAHOR, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopi Kartu Keluarga Nomor 3602182910180008 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak tertanggal 19 Desember 2023 atas nama kepala keluarga RINTO TIGOR TAMBUNAN, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3602-LT-19122023-0026 yang dikeluarkan Dinas dan Kependudukan Kabupaten Lebak tertanggal 19 Desember 2023 atas nama ELVANO YEREMIA TAMBUNAN, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang bahwa fotocopy bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya dipersidangan sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian yang sah menurut hukum, oleh karena itu pembuktiannya akan dikaitkan dengan bukti bukti lain dipersidangan;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut di persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi dan Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi HOTLAS SIMAMORA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan kekerabatan dengan Pemohon dan isterinya;
 - Bahwa Saksi bertempat tinggal berdekatan atau satu komplek dengan Pemohon yakni di KOMP BTN PEPABRI BLOK H NO 5, RT. 005/RW. 006, Desa Bojong Leles, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Bojong Leles, Cibadak, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Isterinya yang bernama NANSI NURSAIDA BANJARNAHOR adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara agama kristen pada tanggal 27 Desember 2022 dan didaftarkan menurut hukum Negara pada tanggal 31 Januari 2023;
 - Bahwa Saksi mengetahui dari pernikahan antara Pemohon menikah dengan isteri Pemohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ELVANO YEREMIA TAMBUNAN yang lahir pada tanggal 23 September 2023;
 - Bahwa Saksi mengerti maksud Pemohon mengajukan permohonan ini yang mana Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon, yang semula dalam akta kelahiran anak tersebut tertulis atas nama ELVANO YEREMIA TAMBUNAN diubah menjadi EVAN DAUD TAMBUNAN dikarenakan sang Anak sering sakit-sakitan;

Hal.3 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering melihat sendiri bahwa Anak Pemohon yang bernama ELVANO YEREMIA TAMBUNAN sering sakit dan dirawat di rumah sakit karena Saksi sering menjenguknya;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan diajukannya penetapan ganti nama dari Anak Pemohon yang semula bernama ELVANO YEREMIA TAMBUNAN menjadi EVAN DAUD TAMBUNAN;
- Bahwa benar sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk merubah atau mengganti nama Anak Pemohon, maka diperlukan penetapan pengadilan negeri; Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. **Saksi ROMAULI RAJAGUKGUK** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan kekerabatan dengan Pemohon dan isterinya;
- Bahwa Saksi bertempat tinggal berdekatan atau satu komplek dengan Pemohon yakni di KOMP BTN PEPABRI BLOK H NO 5, RT. 005/RW. 006, Desa Bojong Leles, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Bojong Leles, Cibadak, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Isterinya yang bernama NANSI NURSAIDA BANJARNAHOR adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara agama kristen pada tanggal 27 Desember 2022 dan didaftarkan menurut hukum Negara pada tanggal 31 Januari 2023;
- Bahwa Saksi mengetahui dari pernikahan antara Pemohon menikah dengan isteri Pemohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ELVANO YEREMIA TAMBUNAN yang lahir pada tanggal 23 September 2023;
- Bahwa Saksi mengerti maksud Pemohon mengajukan permohonan ini yang mana Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon, yang semula dalam akta kelahiran anak tersebut tertulis atas nama ELVANO YEREMIA TAMBUNAN diubah menjadi EVAN DAUD TAMBUNAN dikarenakan sang Anak sering sakit-sakitan;
- Bahwa Saksi sering melihat sendiri bahwa Anak Pemohon yang bernama ELVANO YEREMIA TAMBUNAN sering sakit dan dirawat di rumah sakit karena Saksi sering menjenguknya;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan diajukannya penetapan ganti nama dari Anak Pemohon yang semula bernama ELVANO YEREMIA TAMBUNAN menjadi EVAN DAUD TAMBUNAN;
- Bahwa benar sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk merubah atau mengganti nama Anak Pemohon, maka diperlukan penetapan pengadilan negeri;

Hal.4 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan telah cukup mengajukan bukti-bukti, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk Yurisdiksi Volunter mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukan pun bukan bersifat sengketa melainkan sebatas permohonan penetapan ganti nama untuk Anak Pemohon yang semula bernama ELVANO YEREMIA TAMBUNAN menjadi EVAN DAUD TAMBUNAN;

Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon dalam permohonannya memohon agar diberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Anak yang semula bernama ELVANO YEREMIA TAMBUNAN menjadi EVAN DAUD TAMBUNAN;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan alat bukti surat yaitu alat bukti P-1 hingga P-5 yang bersesuaian dengan materi dari keterangan Saksi-Saksi dari Pemohon, selanjutnya Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di KOMP BTN PEPABRI BLOK H NO 5, RT. 005/RW. 006, Desa Bojong Leles, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Bojong Leles, Cibadak, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;
- Bahwa Pemohon dan Isterinya yang bernama NANSI NURSAIDA BANJARNHOR adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara agama kristen pada tanggal 27 Desember 2022 dan didaftarkan menurut hukum Negara pada tanggal 31 Januari 2023;
- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon menikah dengan isteri Pemohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ELVANO YEREMIA TAMBUNAN yang lahir pada tanggal 23 September 2023;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini yang mana Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon, yang semula dalam akta kelahiran anak tersebut tertulis atas nama ELVANO YEREMIA TAMBUNAN diubah menjadi EVAN DAUD TAMBUNAN dikarenakan sang Anak sering sakit-sakitan;
- Bahwa Anak Pemohon yang bernama ELVANO YEREMIA TAMBUNAN sering sakit dan dirawat dirumah sakit;

Hal.5 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan diajukannya penetapan ganti nama dari Anak Pemohon yang semula bernama ELVANO YEREMIA TAMBUNAN menjadi EVAN DAUD TAMBUNAN;

- Bahwa benar sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk merubah atau mengganti nama Anak Pemohon, maka diperlukan penetapan pengadilan negeri;

Menimbang bahwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, maka telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum serta didukung oleh alat bukti yang cukup, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-4 serta Keterangan Saksi-saksi diperoleh fakta bahwa benar Pemohon beralamat di KOMP BTN PEPABRI BLOK H NO 5, RT. 005/RW. 006, Desa Bojong Leles, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Bojong Leles, Cibadak, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, dan telah ternyata bahwa tempat tinggal Pemohon tersebut berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung dengan demikian secara relatif Pengadilan Negeri Rangkasbitung berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 2 hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (17) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 menyebutkan bahwa "Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diperoleh fakta Pemohon dan Isterinya yang bernama NANSI NURSAIDA BANJARNAHOR adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara agama kristen pada tanggal 27 Desember 2022 dan didaftarkan menurut hukum Negara pada tanggal 31 Januari 2023 dan dari pernikahan antara Pemohon menikah dengan isteri Pemohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ELVANO YEREMIA TAMBUNAN yang lahir pada tanggal 23

Hal.6 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023 sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor 3602-LT-19122023-0026 yang dikeluarkan Dinas dan Kependudukan Kabupaten Lebak tertanggal 19 Desember 2023. Selain itu, Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon, yang semula dalam akta kelahiran anak tersebut tertulis atas nama ELVANO YEREMIA TAMBUNAN diubah menjadi EVAN DAUD TAMBUNAN dikarenakan sang Anak sering sakit-sakitan;

Menimbang bahwa lebih dari itu, berdasarkan keterangan Saksi-saksi dipersidangan diketahui memang benar Anak Pemohon yang bernama ELVANO YEREMIA TAMBUNAN sering sakit dan dirawat di rumah sakit karena Saksi-Saksi sering menjenguknya. Disamping itu, tidak ada pihak yang keberatan dengan diajukannya penetapan ganti nama dari Anak Pemohon yang semula bernama ELVANO YEREMIA TAMBUNAN menjadi EVAN DAUD TAMBUNAN;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka menurut Hakim dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon telah berhasil dibuktikan dengan meyakinkan, dan untuk materi permohonan yang diajukan juga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga petitum angka 2 Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pembetulan dan/atau perubahan nama pada akta pencatatan sipil dilakukan dengan Penetapan Pengadilan (*vide* Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil);

Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan perubahan nama Anak Pemohon yang semula bernama ELVANO YEREMIA TAMBUNAN menjadi EVAN DAUD TAMBUNAN sudah sepatutnya pula untuk dikabulkan, maka untuk tertibnya administrasi perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan Penetapan Pengadilan Negeri Wamena yang telah berkekuatan hukum kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lebak untuk dicatikan pembetulan tersebut untuk diberi catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan/atau dibuatkan akta pencatatan sipil baru untuk menggantikan akta pencatatan sipil dimana terdapat ganti nama tersebut, dan/atau menarik serta mencabut akta pencatatan sipil yang lama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas serta fakta yang terungkap di persidangan, maka dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Pemohon tersebut telah membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya dengan benar menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan

Hal.7 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya pengadilan cukup mempunyai alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka terhadap biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Ketentuan Pasal 1 ayat (17), Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 Jo. Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula tercatat bernama ELVANO YEREMIA TAMBUNAN dirubah menjadi EVAN DAUD TAMBUNAN, lahir di Lebak pada tanggal 23 September 2023 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3602-LT-19122023-0026 tertanggal 19 Desember 2023;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak untuk membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut dalam Buku Register yang sedang berjalan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.110.000,00 (*seratus sepuluh ribu rupiah*);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 15 November 2024 oleh Wahyu Iswantoro, S.H., selaku Hakim, Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dibantu oleh Rissa Oktavia S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Rissa Oktavia S.H.

Wahyu Iswantoro, S.H.

Hal.8 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK/Proses	: Rp 50.000,00
3. PNBP Relas Panggilan Pertama	: Rp 10.000,00
4. Meterai	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal.9 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)